

**PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN  
2018 TENTANG PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK  
SEKALI PAKAI DI KABUPATEN BULELENG**

Kadek Dodi Riawan Saputra  
Email: [dodiriawan53@gmail.com](mailto:dodiriawan53@gmail.com)  
Universitas Terbuka

Hardianto  
Email: [hardianto@iainpalopo.ac.id](mailto:hardianto@iainpalopo.ac.id)  
IAIN Palopo

Muis. S. A. Pikahulan  
Email: [msa.pikahulan@iaknambon.ac.id](mailto:msa.pikahulan@iaknambon.ac.id)  
IAKN Ambon

**ABSTRAK**

Sampah merupakan masalah besar di setiap negara, salah satunya Indonesia. Penurunan sampah di Indonesia sangat memprihatinkan karena antara tahun 2019 hingga 2021 timbulan sampah yang cukup besar yaitu 92.397.017,56 ton. Selain itu, angka kelahiran bervariasi dalam satu hari mencapai 253.142,51 ton. Jumlahnya tidak sedikit, dan ini menjadi bukti nyata bahwa masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang belum terpecahkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 Tentang Kekerasan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Buleleng dan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan warga Kabupaten Buleleng, untuk mengatasi permasalahan penggunaan plastik sekali pakai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum deskriptif empiris. Penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa ini tidak optimal. Hukuman terhadap pelanggar berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 oleh Gubernur Bali hanya dikenakan sanksi administratif, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi yang melanggarnya. Upaya pemerintah untuk memutus ketergantungan warga Buleleng dalam penggunaan plastik sekali pakai (PSP) pada penelitian ini berdasarkan Pasal 17 (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, dilaksanakan dengan diberikan pembinaan dan pengawasan melalui informasi, saran, bantuan teknis, pelatihan atau dukungan dalam pelaksanaan Pencegahan Sampah (PSP) dan penegakan hukum pemerintah, produksi bersih dan penerapan prinsip 4R (reduksi, penggunaan kembali, daur ulang, dan penggantian) dapat dilaksanakan.

**Kata Kunci:** Kabupaten Buleleng, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, Plastik Sekali Pakai (PSP), Timbulan Sampah

## ABSTRACT

Garbage is a big problem in any country and Indonesia is one of them. Due to the large amount of waste generated between 2019 and 2021, i.e. 92,397,017.56 tons, the reduction of waste in Indonesia is of great concern. Also, daily births varied and reached 253,142.51 tonnes. The amount is not small, which clearly shows that Indonesia's waste problem is an unsolved problem. The purpose of this study is to apply Bali Provincial Governor Decree No. 97 of 2018 on single-use plastic waste violence in Buleleng province and to encourage the government to reduce population dependence in Buleleng province to reduce overcoming plastic consumption. It was to investigate the initiative disposable plastic. The method used in this study is a descriptive empirical legal method. The research in this article shows that this is suboptimal. Penalties for offenders under Bali Governor Decree No. 97 of 2018 are subject to administrative sanctions only and therefore have no deterrent effect on offenders. Pursuant to Article 17(2) of Bali Governor's Decree No. 97 of 2018, the study found that the government's efforts to break the dependence of the people of Buleleng province on the use of single-use plastics are subject to guidance and supervision. was carried out by Through information, advice, technical assistance, training or support in waste prevention and government law enforcement practices, cleaner production and application of the 4R principles (reduce, reuse, recycle and replace) can be implemented.

Keywords: Buleleng Regency, Governor of Bali Regulation Number 97 of 2018, Disposable Plastic, Garbage Generation

## Pendahuluan

Kelestarian lingkungan sangat tergantung pada semua aktivitas masyarakat. Semua warga masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk melindungi lingkungan dari kerusakan. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dapat menyebabkan peningkatan jumlah sampah, yang saat ini memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Permintaan yang terus meningkat tidak lepas dari konsekuensi dari timbulan sampah yang dapat didaur ulang. Indonesia merupakan negara yang menghasilkan sampah plastik terbesar kedua setelah Tiongkok (KLHK, 2021). Berdasarkan publikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2022) oleh KLHK, jumlah timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2019-2021 yaitu sebesar 92.397.017,56 ton, dalam sehari timbulan seluas 253.142,51 ton Jumlah yang besar ini jelas menunjukkan bahwa masalah sampah merupakan masalah yang sulit diselesaikan di Indonesia, namun seiring bertambahnya jumlah penduduk, begitu pula dengan jumlah sampah manusia.

Menurut Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Republik Indonesia, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah produk sampingan

dari aktivitas manusia yang telah didaur ulang.<sup>1</sup> Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia, 276.361.788 (Database Bank Dunia, 2021). Jumlah penduduk yang besar tentunya dapat berkontribusi terhadap peningkatan sampah di Indonesia. Sampah atau limbah tidak diragukan lagi dihasilkan dari segala macam aktivitas manusia. Volume sampah berbanding lurus dengan pemakaian barang atau bahan yang digunakan dalam sehari. Kontribusi masyarakat terhadap timbulan sampah semakin beragam, termasuk sampah plastik. Limbah plastik sangat berbahaya dan sulit terurai melalui proses alami, dan selama ini kebanyakan orang kesulitan untuk mendaur ulangnya. Karena sampah plastik sangat sulit untuk diolah. Sampah plastik di dalam tanah membutuhkan waktu ribuan tahun untuk terurai.<sup>2</sup> Ketika sampah terurai di tanah, partikel sampah plastik pasti akan mengotori tanah dan air tanah. Ketika limbah plastik dibiarkan di tanah, plastik secara alami menjadi polutan utama. Meskipun plastik sangat berbahaya dan memiliki begitu banyak dampak lingkungan yang negatif, namun plastik masih banyak dipakai dalam keseharian masyarakat. Plastik merupakan bahan sintetik yang dihasilkan melalui proses polimerisasi. Dalam keseharian, masih banyak kita jumpai berbagai bentuk kemasan maupun dalam penggunaan peralatan rumah tangga.

Produk plastik yang sering dikaitkan dengan aktivitas manusia adalah kantong plastik. Penggunaan produk berupa kantong plastik dalam keseharian masyarakat bertambah secara signifikan, sehingga masyarakat yang bergantung terhadap produk plastik juga meningkat. Karena harganya yang murah, mudah ditemukan dan digunakan, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun tentunya plastik memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan tanah, air dan udara jika dibakar. Pembakaran sampah plastik meningkatkan efek rumah kaca di atmosfer, dapat menghasilkan asap beracun yang berbahaya, yaitu dioksin. Paparan manusia terhadap senyawa yang terhirup dari pembakaran sampah plastik dapat menyebabkan kanker, hepatitis, pembengkakan pada hati, gangguan sistem saraf dan depresi. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan meningkatnya sampah plastik, seperti masyarakat membuang sampah di selokan dan sungai. Hal ini tentunya dapat menimbulkan pencemaran, banjir dan polutan yang mempengaruhi keberlangsungan organisme perairan. Untuk menekan pertumbuhan sampah plastik, pemerintah pusat dan daerah terus menerapkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

---

<sup>1</sup>. Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, (Semarang: GosyenPublishing, 2012), h. 8.

<sup>2</sup>Kuncoro Sejati, *Pengolahan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point dan Center Point*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), h. 11.

Kebutuhan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat membutuhkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap lingkungan. Peran negara di daerah masing-masing tentunya sangat berguna untuk mengatasi kehancuran lingkungan akibat limbah plastik. Undang-undang Otonomi Daerah tentang Pemerintahan Otonom No. Dalam Pasal 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, konsep desentralisasi berarti pemerintah pusat melimpahkan kewenangan administratif kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Eksistensi Otonomi Wilayah Pemerintahan wilayah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 18 Perubahan Kedua UUD 1945, TAP MPR Nomor XV/MPR/1998, yang mengatur tentang penerapan, pembagian, pembagian dan penggunaan wilayah secara adil. mengadakan Otonomi Sumber Daya Nasional dan Perimbangan Ekonomi antara Pusat dan Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, TAP MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah, UUNo. sudah 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemerintah di daerah harus mengembangkan kebijakan sendiri untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di wilayahnya. Pemerintah daerah menggunakan kekuatan otonomi daerah untuk mengembangkan strategi sampah plastik sendiri di daerahnya, termasuk Provinsi Bali.

Bali merupakan daerah yang berpotensi terhadap tingginya laju perkembangan sampah disetiap harinya. Bali dikenal dengan sebutan pulau seribu pura yang merupakan salah satu destinasi kunjungan terbanyak oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal itu merupakan salah satu faktor pendukung tinggi laju perkembangan sampah di Bali. Berdasarkan publikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional KLHK (2022), jumlah sampah yang dihasilkan di Bali mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dari tahun 2019 terdapat timbulan sampah sebesar 797.720,93 ton, tahun 2020 sebesar 904.924.34 ton, dan 2021 sebesar 915.482,46 ton.<sup>3</sup> Berdasarkan data tersebut, tingkat perkembangan timbulan sampah yang dihasilkan disetiap tahunnya mengalami peningkatan, pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan atau seperangkat peraturan daerah yang mengatur pembatasan timbulan sampah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Sehingga, melalui kebijakan ini merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah dalam penanganan, pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan sampah plastik, serta kontaminasi lingkungan yang disebabkan oleh limbah dari bahan plastik di Provinsi Bali.

---

<sup>3</sup>Hasibuan. "Analisis Dampak Limbah Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Advokasi*, Vol. II . No. 1, 2016, h. 10.

Kebijakan tersebut yang merupakan seperangkat aturan yang harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat Bali tentu saja menjadi upaya dalam mendorong penurunan angka timbulan sampah yang terjadi. Namun, berdasarkan data diatas, setelah diterapkan kebijakan tersebut, angka timbulan masih saja terjadi dan mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Hal tersebut membuktikan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengidahkan kebijakan tersebut. Provinsi Bali terdiri dari 8 Kabupaten/Kota dan terdapat 1 kota madya, meliputi Denpasar, Karangasem, Bangli, Tabanan, Klungkung, Badung, Gianyar, Jembrana dan Buleleng.

Buleleng merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah terbesar di Provinsi Bali dengan bentangan wilayah sebesar 1.366 km<sup>2</sup> atau 136.588 hektar. Secara administratif terbagi menjadi 9 kecamatan dengan 129 desa, 19 kelurahan, 550 desa dan 58 kecamatan. Buleleng memiliki 9 kecamatan di antaranya Gerokgak, Seririt, Busungbiu, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula. Buleleng merupakan kabupaten yang kotanyadisebut Kota Pendidikan, yang saat ini mempunyai masalah besar dengan limbah plastik. banyak desa di Kabupaten Buleleng masih menggunakan kantong plastik untuk kegiatan keseharian.

Di Kabupaten Buleleng, banyak warga yang menganggap limbah plastik adalah masalah kecil, cara mengganti limbah plastik sangat sedikit, plastik sekali pakai selalu digunakan dalam jual-beli barang di toko-toko kecil, dari kebutuhan sehari-hari, pedagang hingga pedagang kaki lima atau pasar. Kemasan makanan serta kemasan minuman yang dibungkus dengan kemasan plastik juga tersedia. Hal ini tentunya berpengaruh pada jumlah limbah plastik yang tidak pernah berkurang di Buleleng. Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan sampah plastik di Buleleng adalah adanya pedagang yang masih berjualan bahan dalam kemasan plastik sekali pakai. Hal itu karena warga menghendaki hal yang lebih simpel, akibatnya sulit untuk menggunakan plastik sekali pakai. Kantong plastik dianggap barang sekali pakai, mereka hanya berfungsi sebagai tempat sementara dan kemudian menjadilimbah. Penggunaan kantong plastik yang melampaui batas telah menjadi masalah lingkungan di Buleleng karena limbah kantong plastik memicu pemanasan global, sehingga Buleleng dikenal sebagai daerah bersuhu ekstrim Bali.

Berdasarkan Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai ini, tentunya terdapat realita di masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut, khususnya di Kabupaten Buleleng. Dengan bantuan artikel ini peneliti ingin mengetahui sudah berapa lama Pergub Bali No 97 Tahun 2018 Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai untuk membatasi timbulan limbah plastik ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dan langkah apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kecanduan warga Kabupaten Buleleng ini untuk menggunakan plastik sekali pakai.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Tempat penelitian ini menysasar tempat di Buleleng. Metode penelitian ini juga menggunakan teknik observasi, kajian dokumen, wawancara telah diterapkan terhadap para pihak yang mendukung penelitian artikel ini. Sedangkan bahan hukum primer maupun sekunder terkait pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai telah dihipun dan dianalisis berdasarkan konsep deskriptif.

## **Hasil Dan Pembahasan**

Menurut Soemarmoto, lingkungan adalah jumlah dari semua kondisi yang berlaku di tempat kita dan menguasai kehidupan kita. Secara teori, ruang tidak memiliki batas karena termasuk, misalnya matahari dan bintang. Sesuai dengan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan yang utuh dari semua sumber daya alam, termasuk makhluk hidup, yang saling bersangkutan dan menguasai untuk membangun kesepadanan yang serasi bagi kesinambungan hidupnya. Pengaturan lingkungan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32. Tahun 2009. Undang-undang ini merupakan pengembangan dari UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997.<sup>4</sup>

Alwan Farisy menekankan bahwa pengelolaan lingkungan adalah keselarasan untuk menimbulkan tindakan lingkungan, yang meliputi kebijakan untuk menyusun, menggunakan, mengembangkan, melestarikan, memulihkan, memantau, dan mengelola lingkungan. Ekonomi hijau dilaksanakan sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara, berkelanjutan dan menguntungkan, untuk mewujudkan keberlanjutan dari segi ekologis sebagai bagian dari pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang berakhlak dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pekerjaan yang diinformasikan serta direncanakan di mana lingkungan, termasuk sumber daya, diintegrasikan ke dalam mekanisme pembangunan untuk memastikan produktivitas, kesejahteraan serta kualitas generasi sekarang dan mendatang disebut pembangunan berkelanjutan dari sudut pandang ekologis.

Tujuan manajemen lingkungan hidup adalah keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Kemandirian dan pemberdayaan warga merupakan syarat untuk membangun kapasitas warga dalam mengelola lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk memperkuat peran warga dalam mengelola lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup adalah runtutan upaya untuk menjaga

---

<sup>4</sup>Zulkarnain, *Kultur Jaringan Tanaman*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 51.

jumlah maksimum populasi dan kelangsungan daya dukung lingkungan hidup.<sup>5</sup> Kemampuan protektif dan kemampuan konservasi tidak dapat diwujudkan ketika lingkungan tercemar limbah, khususnya sampah plastik. Plastik adalah jenis makromolekul yang dibentuk dengan menggabungkan molekul- molekul sederhana menjadi molekul yang lebih besar melalui proses kimia atau sering disebut dengan proses polimerisasi. Plastik dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu, plastik tahan lama dan plastik sekali pakai. Termoplastik adalah plastik yang meleleh di bawah pengaruh panas hingga suhu tertentu dan dapat dirubah bentuk menjadi yang diinginkan. Pada saat yang sama ada termoplastik yang tidak meleleh saat dipanaskan setelah mengeras.<sup>6</sup> Jika plastik tidak diolah untuk digunakan dan didaur ulang, maka berdampak negatif terhadap lingkungan dan selalu tercipta sampah plastik.

Sampah plastik adalah sampah yang mencemari lingkungan karena bahannya sulit terurai di alam. Diperlukan waktu 80-200 tahun supaya limbah plastik dapat terurai secara alami. Menurut Homogen Indonesia, jumlah kantong plastik yang diterima masyarakat sebanyak 26.500 ton per hari. Jika limbah plastik dibuang begitu saja atau dibiarkan di tanah, lama kelamaan kantong plastik akan merusak kesuburan tanah karena bahan kimia yang terkandung di dalam limbah plastik dapat mengganggu tanah. Selain itu, limbah plastik tidak terurai di dalam tanah selama 80-200 tahun, yang dapat memengaruhi daya resap air dan laju pertumbuhan tanaman. Pembakaran limbah plastik mengeluarkan gas berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit kanker, hepatitis dan terganggunya saraf serta depresi. Asap dari pembakaran limbah ini juga meningkatkan jumlah efek gas rumah kaca di atmosfer dan memicu pemanasan global.<sup>7</sup> Limbah plastik yang dibuang atau dibiarkan di sungai menyebabkan pendangkalan, mencemari sungai, menghambat kehidupan sungai dan menyumbat aliran air yang pada akhirnya dapat menjadi sumber banjir. Penggunaan kantong plastik sebagai sampah plastik telah menjadi masalah lingkungan global. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan anggaran khusus yang meliputi upaya preventif dan mitigasi.

Ayat 1 Pasal 1 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencegah kerusakan atau kehancuran perumahan adalah melalui peraturan perundang-undangan lingkungan. Oleh karena itu, pada tahun 2008, Pasal 18 UU Pengelolaan Sampah, khususnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Pembuatan Plastik Sekali Pakai menjadi sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>M.Husein Harun, *Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 6.

<sup>6</sup>Sunoro Agus, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Erlangga, 2017), h. 32.

<sup>7</sup>Muhammad Erwin. "Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. III. No. 1, 2019, h. 15.

## **1. Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Buleleng**

Tingginya Jumlah sampah plastik sekali pakai sangat berdampak bagi lingkungan hidup. Pencemaran diberbagai pola beregenerasi membahayakan segala bentuk lapisan yang ada didasar tanah, air, udara dan aspek lainnya. Tidak hanya kepada lingkungan sekitar, namun kepada masyarakat sebagai pelaku sekaligus pemeran dalam menindaklanjuti pemakaian plastik sekali pakai. Kabupaten Buleleng secara geografis merupakan wilayah terluas di Provinsi Bali, memiliki peran besar dalam menanggulangi sampah plastik sekali pakai. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2021, Kabupaten Buleleng merupakan wilayah penyumbang terbesar kedua setelah Kota Denpasar di Bali yaitu dengan jumlah timbulan sampah harian sebanyak 339.10 ton perhari, selain itu banyak timbulan sampah selama setahun yaitu sebanyak 123,771.50 ton.

Surat Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Produksi Sampah Plastik Sekali Pakai yang merupakan salah satu pedoman Pemerintah Provinsi Bali mengarahkan pemerintah daerah untuk menyusun pedoman teknis pembatasan dan pembatasan produksi sampah. Sampah plastik sekali pakai, sangat bermanfaat untuk diolah. Peraturan Pembatasan Sampah Plastik Bali No. 97 Tahun 2018 mengatur tentang jenis dan batasan PSP, penggunaan PSP, rencana aksi daerah untuk membatasi timbulan limbah PSP, pelibatan warga, kerjasama, pelatihan dan pengawasan, penghargaan, pendanaan dan sanksi administrasi. Peraturan ini didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk menangani masalah pengelolaan sampah yang timbul dari peraturan perundang-undangan.

Ketika menerapkan teori hukum bahwa pembentukan ketentuan hukum harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai melalui pembentukan ketentuan hukum. Tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengacu pada parameter peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk keberhasilan dalam mencapai tujuan. Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang dapat mencapai tujuannya dengan mengikuti nilai-nilai moral, etika, akhlak dan kepribadian yang luhur Bangsa, Keyakinan, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, isi yang diatur dan jenis peraturan harus sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Lebih lanjut, tujuan legislasi kedua adalah agar dapat ditegakkan. Penyusunan peraturan perundang-undangan membutuhkan teknik desain peraturan dan ada berbagai tahapan yang harus dilalui sebelum peraturan hukum tersebut menjadi

---

<sup>8</sup>Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. VI. No. I, 2018, h. 21.



publik. Tidak hanya untuk berhasil berbuat baik, tetapi juga untuk menerapkan undang-undang. Tujuan yang diinginkan dari bentuk hukum ketiga adalah dapat ditegakkan. Hukum dan peraturan ini juga harus ditegakkan.<sup>9</sup> Artinya, jika telah terjadi pelanggaran atau jika seseorang melanggar standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka ia harus dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Namun pelaksanaan Pergub ini tentunya harus diawasi karena Pergub Bali No. 97/2018 memberlakukan pembatasan produksi limbah plastik sekali pakai di Kabupaten Buleleng. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang merupakan ujung tombak pemerintah Buleleng dalam menerapkan pembatasan produksi sampah plastik sekali pakai mengetahui kebiasaan warga Kabupaten Buleleng yang masih mengandalkan penggunaan pembelian plastik sekali pakai. Di pasar, warung kecil, supermarket, bahkan kegiatan ibadah di pura, plastik sekali pakai dalam jumlah besar masih digunakan untuk menutup musala, meskipun Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan pertemuan publik tentang penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan plastik untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi timbulan limbah plastik sekali pakai. Selain itu, penggunaan plastik sekali pakai akan terus berlanjut dalam pengangkutan bahan cair dan melayani pedagang makanan kecil.

Jalan para pelaku yang terlibat dalam timbulan sampah plastik di Kabupaten Buleleng tidak lepas dari ulah para pedagang. Pedagang seringkali memberikan pelayanan dengan menyediakan plastik sekali pakai sebagai tempat atau wadah barang yang dibeli pelanggannya. Padahal Pasal 9 (1) Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap orang dan transaksi dilarang memakai plastik sekali pakai.

Namun cara masyarakat tetap menggunakan plastik sekali pakai dalam aktivitasnya sama sekali tidak terkait dengan peraturan ini. Pasal 17(4) Peraturan Gubernur Bali No. 97 (2018) menyebutkan bahwa tim/pihak yang memimpin dan mengawasi pelaksanaan pembatasan limbah PSP terdiri dari instansi vertikal; perangkat daerah; akademisi; organisasi non-pemerintah; pedagang; tokoh agama; dan tokoh masyarakat. Namun berdasarkan temuan peneliti, para pemangku kepentingan yang tergabung dalam pimpinan dan kelompok kontrol untuk membatasi timbulan sampah sekali pakai tidak memberikan pelatihan, informasi, saran, bantuan teknis, pelatihan atau dukungan dan penegakan hukum secara maksimal. Hukum, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 17 (2) Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018. Selain itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018, penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam produksi sampah hanya memerlukan sanksi administratif, sehingga tidak menimbulkan jera, berpengaruh kepada pelanggar.

---

<sup>9</sup>Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001)

## **2. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Ketergantungan Masyarakat Kabupaten Buleleng Dalam Penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP)**

Pemerintah, sebagai pemain politik utama, tentu berupaya memberikan strategi, solusi, dan inisiatif untuk membatasi sampah dan mengelola sampah plastik sekali pakai.<sup>10</sup> Berbagai tindakan telah dikembangkan untuk menyediakan ruang masyarakat untuk inovasi dan kepatuhan pengelolaan limbah. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membuat salah satu kebijakan pengelolaan sampah Kabupaten Buleleng. Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dengan jelas menyatakan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan sampah.

Paradigma baru pengelolaan sampah dapat dicapai dengan mengurangi dan melakukan pengolahan sampah. Peraturan pemerintah Kabupaten Buleleng meliputi penyimpanan, penggunaan kembali dan daur ulang, dan pengelolaan limbah plastik meliputi penyortiran, pemungutan, pengangkutan, penggarapan dan pembuangan akhir. Pengurangan limbah plastik melalui Keputusan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Rumah Tangga dan Persampahan Rumah Tangga di Buleleng dapat meningkat setiap tahunnya jika pemerintah kota dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan keputusan ini. Kini, Pemprov Bali menegaskan kembali kebijakan pembatasan produksi limbah plastik sekali pakai yang diatur melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Sesuai Pasal 17 Keputusan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pelaksanaan PSP untuk membatasi peningkatan volume limbah plastik dibimbing dan dipantau melalui pendidikan, informasi, konsultasi, bantuan teknis, pelatihan atau pendampingan dan penegakan hukum.

Selain itu, negara dapat mempromosikan produksi bersih dan menerapkan prinsip 4R. Manufaktur bersih adalah pendekatan restrukturisasi industri yang bertujuan menemukan cara untuk mengurangi bahan hasil produksi yang berbahaya, mengurangi pencemaran udara secara keseluruhan, dan menciptakan produk dan sisa produksi yang aman. Prinsip produksi bersih adalah suatu prinsip yang dapat diterapkan dalam keseharian dengan menerapkan, prinsip 4R yaitu Replace, Reduce, Reuse, Recycle, untuk meminimalisir sebanyak mungkin bahan material yang digunakan. Semakin bertambah yang digunakan, maka semakin banyak pula limbah plastik yang dihasilkan. Reuse Pilih item sebanyak mungkin agar dapat digunakan kembali. Hindari penggunaan produk sekali pakai (disposable).<sup>11</sup> Ini dapat memperpanjang umur barang sebelum berakhir di tempat sampah, daur ulang. Barang tidak terpakai dapat didaur ulang jika memungkinkan. Tidak semua barang dapat didaur ulang, namun saat ini banyak industri informal dan rumah tangga yang menggunakan limbah untuk menghasilkan barang lain.

---

<sup>10</sup>Daud Silalahi, *op.cit.*, h.76.

<sup>11</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo,2000), h. 115

Temukan hal-hal yang kita gunakan setiap hari. Ganti produk sekali pakai dengan yang lebih tahan lama<sup>12</sup>. Pastikan juga kita hanya menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, seperti mengganti kantong plastik kita dengan keranjang belanja dan tidak menggunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak terdegradasi secara alami.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, belum optimal. Pemangku kepentingan yang tergabung dalam Kelompok Pengarah dan Pengendali Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai belum secara optimal memberikan pendidikan, informasi, saran, bantuan teknis, pelatihan atau pendampingan dan penegakan hukum sesuai dengan Pasal 17 (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor. 97 Tahun 2018. Selain itu, menurut Keputusan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, pemeriksaan faktor penyebab timbulan sampah hanya dikenakan sanksi administratif, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi mereka yang melanggarnya.
2. Upaya pemerintah mengatasi ketergantungan pemerintah kota Buleleng terhadap plastik sekali pakai (PSP) berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan ruang lingkup inovasi dan kepatuhan pengelolaan sampah kepada pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyiapkan salah satu Kebijakan Pengelolaan Sampah Kabupaten Buleleng. Perda No. 1 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam memerangi pengelolaan sampah. Pemerintah Provinsi Bali kembali mengambil kebijakan pembatasan produksi sampah plastik sekali pakai yang diatur melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Menurut Paragraf 17 (2) Peraturan Gubernur Bali Tahun 2018 No. 97, ditetapkan bahwa pelaksanaan pembatasan timbulan sampah PSP akan dibimbing dan dipantau melalui pemberian pendidikan, informasi, saran, bantuan teknis, pelatihan, atau pendampingan, dan penegakan hukum. Pemerintah dapat mempraktekkan manufaktur bersih dan menerapkan prinsip 4R.

---

<sup>12</sup>S. Sayuti, Permasalahan Sampah dan Solusinya. “Staf pada Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Banten”. 2000, h. 17.

DAFTAR PUSTAKA

- Cecep, Dani Sucipto. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Semarang: Gosyen Publishing, 2012
- Erwin, Muhammad. “Hukum Lingkungan: Dalam Siste Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol. III, No. 1, 2019.
- Hasibuan, R. “Analisis Dampak Limbah Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup,” *Jurnal Advokasi*, Vol. II, No. 1, 2016
- Herlina, Nina. “Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol. VI, No. 1, 2018.
- Husein, Harun M. *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Sayuti, S. Permasalahan Sampah dan Solusinya. Staf pada Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi banten, 2000.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Sejati, Kuncoro. *Pengolahan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point dan Center Point*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- Surono, Agus. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Zulkarnain. *Kultur Jaringan Tanaman*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.